

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Fritz Heider pertama kali menggunakan istilah "Teori Atribusi" pada tahun 1958. Untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi, teori atribusi memberikan penjelasan tentang proses atribusi. Dengan kata lain, apakah suatu tindakan atau serangkaian kejadian mengadopsi asumsi situasional (keadaan eksternal) atau disposisional (karakteristik eksternal) (Aglista Ramadhanty, 2020). Menurut Robbins (2002), teori atribusi menyatakan bahwa orang berusaha untuk memastikan apakah tindakan seseorang disebabkan dari dalam (internal) atau dari luar (eksternal) diri mereka ketika mereka mengalaminya. Perilaku yang dihasilkan secara internal didefinisikan sebagai perilaku yang dirasa berada dalam kendali mereka sendiri. Di sisi lain, perilaku yang disebabkan secara eksternal terjadi ketika orang bertindak dengan cara tertentu sebagai akibat dari faktor eksternal. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2002) bergantung pada tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Kekhususan mengacu pada gagasan bahwa orang menafsirkan tindakan orang lain secara berbeda, tergantung pada situasinya. Di sisi lain, hal tersebut akan dipandang sebagai atribusi eksternal jika dianggap sebagai hal yang umum.

2. Konsensus berarti memiliki pendapat yang sama tentang bagaimana bereaksi terhadap tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Tingkat konsensus yang tinggi dianggap sebagai atribusi internal. Sebaliknya, tingkat konsensus yang rendah dianggap sebagai bukti atribusi eksternal.
3. Konsistensi adalah kemampuan untuk mengevaluasi tindakan orang lain secara konsisten sepanjang waktu dengan reaksi yang sama. Orang cenderung melampirkan lebih banyak penjelasan internal pada perilaku yang konsisten.

Penerapan teori sangat penting dalam menjelaskan penelitian ini karena perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya bergantung pada keadaan tertentu. Karena keadaan mempengaruhi perilaku, dua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak dan sanksi pajak.. Salah satu faktor internal adalah kesadaran wajib pajak atau pemahaman yang dibutuhkan oleh wajib pajak agar mereka patuh membayar pajak (Ayu et al., 2021). Lingkungan internal dan eksternal individu memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana mereka memandang dan mengevaluasi orang lain (Ramdhani, 2020).

2.2. Variabel Penelitian

2.2.1. Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan merupakan Kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan perpajakan untuk mengisi SPT secara akurat sesuai

dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memahami hak dan kewajiban wajib pajak. Seseorang dapat dikatakan memiliki literasi yang baik apabila dapat memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan memiliki literasi pajak diharapkan wajib pajak tidak hanya memahami hak dan kewajiban perpajakannya tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Intansari, 2022).

Literasi perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk memperoleh sejumlah pengetahuan perpajakan termasuk pemahaman tentang suatu konsep, teori, prinsip dan tata cara perpajakan tertentu dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Kuhuparuw et al., 2022). Literasi perpajakan adalah kemampuan untuk membaca, memahami, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi perpajakan. Mengetahui arti dari ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku, tarif, dan tata cara pencatatan, penghitungan, dan pelaporan pajak (S. A. K. Arifin & Sriyono, 2022). Menurut Herawati et al (2022) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan, yaitu:

1. Memahami fungsi pajak.
2. Memahami prosedur untuk memperoleh NPWP.
3. Mengetahui cara menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang.
4. Mengetahui cara menentukan besarnya angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar.
5. Memahami prosedur pembayaran pajak.

6. Memahami kapan pajak harus dibayar.
7. Memahami prosedur untuk mengisi SPT.
8. Memahami proses penyampaian SPT.
9. Memahami batas waktu penyampaian SPT.
10. Menyadari adanya sanksi perpajakan.

2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak

Ketika wajib pajak sadar akan undang-undang perpajakan, mereka bersedia membayar pajak tanpa dipaksa, mengetahui proses perpajakan, dan secara tepat dan sukarela mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya tidak akan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan, menghitung pajak dengan benar, atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Kurniawan & Daito, 2021). Kesadaran perpajakan adalah pola pikir yang membantu wajib pajak mematuhi tanggung jawab pajak berbasis pendapatan dan tidak menyembunyikan apapun dari peraturan dan regulasi pajak (Fauziah & Halim, 2023).

Kemampuan untuk membayar pajak dengan itikad baik dan hati nurani yang tulus dikenal sebagai kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran, pemahaman, dan penerapan pajak yang lebih baik akan menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik (Yulia et al., 2020). Dengan pemahaman ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak terjadi ketika orang siap untuk menunjukkan pengetahuan dan kepatuhan mereka terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan dengan melaksanakan kewajiban hukum mereka. Berikut ini adalah

indikasi-indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak, menurut Fauziah & Halim (2023):

1. Pahami undang-undang dan peraturan perpajakan.
2. Mengenali dan memahami peran pajak dalam pembiayaan negara.
3. Menyadari bahwa membayar pajak harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara akurat dan sukarela.

2.2.3. Sanksi Perpajakan

Penerapan sanksi pajak menjamin bahwa ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, tujuan dari sanksi pajak adalah untuk membuat mereka patuh (Fauziah & Halim, 2023). Sementara (Jatmiko, 2006) Sanksi pajak di sisi lain, dianggap sebagai semacam tindakan hukuman atas pelanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan perspektif ini, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak memastikan bahwa wajib pajak yang terkena dampak segera mematuhi dan menerapkan peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku sekaligus bertindak sebagai alat pencegah bagi mereka yang melanggar hukum dan peraturan perpajakan.

Tergantung pada tingkat keseriusan pelanggarannya, wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan akan menghadapi salah satu dari dua jenis hukuman:

1. Sanksi Administrasi

Pembayaran kerugian kepada negara, terutama dalam bentuk bunga, denda, dan kenaikan, yang dikenal sebagai sanksi administratif. Seorang wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif jika melanggar salah satu ketentuan dalam UU KUP, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban. Seseorang dikenakan sanksi apabila:

- a. Sanksi administrasi denda diberikan kepada wajib pajak yang terlambat mengirimkan SPT. Wajib pajak badan tidak mengirimkan SPT dalam batas waktu yang ditentukan akan menghadapi konsekuensi administratif dan denda.
- b. Apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajiban membayar pajak, mereka akan dikenai bunga sesuai diatur pada UU KUP Pasal 9 ayat 2a dan 2b. Bunga tersebut akan berlaku awal dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran, baik untuk keterlambatan pembayaran pajak maupun keterlambatan pengiriman SPT tahunan.
- c. Sanksi administrati berupa kenaikan akan diberikan kepada pihak wajib pajak jika melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, manipulasi jumlah pendapatan dengan dikecilkan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, hingga kecurangan lainnya. Wajib pajak yang ketahuan melakukan kecurangan akan

dikenakan sanksi kenaikan jumlah nilai pajak yang harusnya dibayarkan. Besarannya adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut.

2. Sanksi Pidana

Jika terjadi pelanggaran pajak, ada hukuman pidana yang berbentuk penderitaan. Kewenangan untuk menagih pajak yang belum dibayar tetap ada meskipun ada sanksi pidana yang dilanggar. UU KUP memberlakukan sanksi sebagai berikut:

- a. Jika seseorang mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) yang salah atau tidak mengajukan SPT sama sekali karena kelalaian, pendapatan negara dapat hilang, dan mereka juga dapat dikenai denda dua kali lipat dari jumlah pajak yang harus dibayarkan atau bahkan hukuman penjara hingga satu tahun.
- b. Siapa pun yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT palsu, menyampaikan dokumen palsu seolah-olah asli, menyembunyikan dokumen lain, menghilangkan informasi yang diperlukan, dan menyebabkan kerugian bagi negara dapat dikenai sanksi maksimal enam tahun penjara atau denda sebesar empat kali jumlah pajak yang terutang.

Menurut penelitian Rahmayanti et al (2020), berikut ini adalah indikator dari sanksi pajak:

1. Sanksi untuk pajak yang sesuai dengan undang-undang pajak yang relevan.
2. Denda sebagai hukuman atas kepatuhan memenuhi prinsip keadilan.

3. Sanksi yang diterapkan untuk mencapai kepatuhan dari wajib pajak.
4. Akan ada konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

2.2.4. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana terdapat klasifikasi besar kecil perusahaan yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan kecil, menengah, dan besar (Alya, 2021). Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Kohang et al., 2023). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan serta aktivitas dan pendapatan perusahaan. Semakin besar total aset berarti semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Vemberain & Triyani (2021) menyebutkan bahwa indikator dalam ukuran perusahaan adalah total aset.

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut PP No.7 Tahun 2021 Pasal 1 dibagi kedalam 3 kategori. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang beroperasi secara mandiri atau tidak dipunyai perusahaan menengah ataupun besar. Usaha Menengah adalah operasi ekonomi yang mandiri dan tidak berafiliasi dengan perusahaan lain. Adapun kriteria

ukuran perusahaan adalah sebagai berikut yang diatur dalam PP No.7 Tahun 2021 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Modal Usaha (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 1M	Maksimal Rp2M
Usaha Kecil	>1M – 5M	Rp2M - 15M
Usaha Sedang	>5M – 10M	Rp15M - 50M

Sumber: UU No.7 Tahun 2021

2.2.5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika individu menggunakan hak perpajakan mereka dan mematuhi semua undang-undang perpajakan. Wajib pajak dapat membuktikan hal ini dengan mencatat semua pendapatan mereka, mengajukan pajak mereka secara legal, dan melakukan pembayaran yang diwajibkan (Yuliatric & Fauzi, 2020). Menurut James dan Clinton (2004) dalam Alya (2021) Ketika wajib pajak bersedia membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan, maka wajib pajak tersebut dikatakan patuh pajak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak bersedia atau taat membayar pajak sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ada dua aspek yang sangat penting dalam kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan bagaimana ia secara individu membayar pajak. Contoh faktor eksternal meliputi keinginan wajib pajak untuk secara sukarela mendaftarkan diri ke Kantor Pajak, perhitungan pajak yang benar, kepatuhan terhadap ketentuan penyetoran dan pelaporan pajak, dan pengisian SPT yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/12, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan standar kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan tiba sesuai jadwal.
2. Tidak ada tunggakan yang belum dibayar kecuali yang disetujui untuk diangsur.
3. Laporan keuangan diaudit selama tiga tahun berturut-turut oleh badan pengawas keuangan pemerintah atau akuntan publik dan mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Tidak ada putusan pengadilan bersalah dalam tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.

Menurut penelitian Rahmayanti et al (2020) menemukan bahwa indikator-indikator berikut ini dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak:

1. Mengetahui tata cara perpajakan.

2. Penyampaian SPT tepat waktu.
3. Pembayaran pajak harus bersifat sukarela.
4. Menjaga NPWP dengan kesadarannya.

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dipaparkan peneliti terdahulu terkait penelitian ini tentang kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Intansari (2022)	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak: Peran Memoderasi Patriotisme	Variabel Independen: 1. Literasi pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	1. Literasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Sulistiyowati & Dhamora, (2022)	Pengaruh Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan PP. No. 23 2018 Di Madiun	Variabel Independen: 1. Literasi pajak 2. Sanksi perpajakan Variabel dependen:	1. Literasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Kepatuhan wajib pajak	pajak
3.	Arifin et al (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bekasi Selatan	Variabel Independen: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sanksi perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Sitorus (2018)	Dampak Pendahuluan Modernisasi Dan Kesadaran Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Jakarta - Indonesia	Variabel Independen: 1. Kesadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Yunus et al (2017)	Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Malaysia	Variabel Independen: 1. Sanksi pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	1. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Triandani &	Pengaruh	Variabel	1. Sanksi pajak tidak


NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Apollo (2020)	Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Tangerang)	Independen: 1. Sanksi pajak 2. Kesadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Fauziah & Halim (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Berpajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kpp Pratama Kabupaten Purwakarta	Variabel Independen: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sanksi perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	1. Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Dwianika & Biasini (2019)	Analisis Penentuan Kepatuhan Pajak UKM: Studi Kasus di Tangerang, Indonesia	Variabel Independen: 1. Ukuran perusahaan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Saragih et al	Peran Moderasi	Variabel	1. Ukuran perusahaan


NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(2021)	Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Kemampuan Manajerial Dengan Penghindaran Pajak	Independen: 1. Ukuran perusahaan Variabel dependen: Penghindaran Pajak	berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
10	Rahmayanti et al (2020)	Pengaruh sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dimoderatori oleh niat kepatuhan	Variabel Independen: 1. Sanksi pajak 2. Kesadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	1. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: dari berbagai sumber yang dirangkum

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap dengan terdapat variabel kontrol. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat suatu kerangka teoritis yang digambarkan dalam bentuk diagram sistematis sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

2.5.1. Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, dan menggunakan informasi terkait pajak saat mengambil keputusan disebut sebagai "literasi pajak". Memahami undang-undang pajak dasar, tarif pajak, dan kategori pajak yang berlaku sama pentingnya dengan kemampuan menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak (S. A. K. Arifin & Sriyono, 2022). Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum pajak karena memahami pajak diperlukan agar mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka sebagai pembayar pajak.

Teori atribusi mendukung pengaruh variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan kembali pentingnya literasi pajak yang diperoleh masyarakat dari sumber-sumber lain, seperti informasi dan perspektif dari wajib pajak lain, organisasi yang dikelola oleh KPP, atau indoktrinasi langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya pengetahuan atau informasi dari sumber-sumber tersebut, masyarakat akan memahami pentingnya membayar pajak, sehingga akan

meningkatkan kepatuhan pajak (Kuhparuw et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Intansari (2022) dan Arifin & Sriyono (2022) menunjukkan hasil bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten

2.5.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Seorang wajib pajak dikatakan berada dalam kondisi kesadaran wajib pajak ketika mereka sadar akan kewajiban perpajakannya dan dengan sukarela mematuhi tanpa dipaksa. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang lebih terinformasi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif (Kuhparuw et al., 2022). Peningkatan kesadaran pajak akan membuat orang melihat nilai dan tujuan dari membayar pajak, sehingga menghasilkan pembayaran pajak secara sukarela tanpa tekanan dari luar.

Teori atribusi membantu untuk memahami bagaimana kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Hipotesis ini menyatakan bahwa keadaan internal merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kapasitas wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban dan bukan beban jika mereka memahami pentingnya

membayar pajak. Gagasan ini menjelaskan bahwa selain faktor internal, rangsangan dari luar juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak melihat bahwa wajib pajak lain telah bekerja sama dalam membayar pajak, mereka juga dapat melakukan hal yang sama (Rahmayanti et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Arifin et al (2022), Rahmayanti et al (2020), dan Triandani & Apollo (2020) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib.

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten

2.5.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak diberlakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak karena mereka sadar bahwa pajak merupakan salah satu cara negara mengumpulkan dana untuk infrastruktur dan layanan publik. Karena denda pajak dikenakan secara teratur dan metodis, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak perusahaan. Undang-undang yang diberlakukan pemerintah akan mengubah keadaan organisasi dalam beberapa hal.

Teori atribusi memberikan penjelasan mengenai dampak konsekuensi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Diproyeksikan bahwa orang-orang yang menghadapi hukuman dari otoritas pajak akan mengambil peran aktif dalam membayar pajak

mereka. Semakin berat hukumannya, semakin kuat kekuatan dari luar yang membuat orang tidak membayar pajak yang seharusnya. Manfaat sanksi administrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat terwujud jika masyarakat sadar bahwa tidak membayar pajak dapat mengakibatkan denda dan konsekuensi lainnya (Rahmayanti et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Arifin et al (2022), Yunus et al (2017) dan Rahmayanti et al (2020) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten.